



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3502000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asit Defi Indriyani, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Harjo Pranoto, RT.002 RW.001, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 925/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 14 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asitdefiadvokat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK - , tempat dan tanggal lahir Sambikarto, 20 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/060/VII/2015 tanggal 01 Juni 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi beum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah Nenek Penggugat di Kabupaten Ponorogo;
5. Bahwa pada Desember tahun 2022 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Nenek Penggugat;
6. Bahwa sejak awal 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah serta tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layaknya suami istri yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana;
  - b. Tergugat dan Penggugat sering cek cok karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk menuruti segala kemauan Tergugat dan tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat bahkan susah untuk diajak komunikasi dan bersikap kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dan telah diakui oleh Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang atau kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan rumah tangganya yang di bina dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki serta dipertahankan lagi, sejauh ini Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri dengan jalan perceraian demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar;
10. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas maka telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Asit Defi Indriyani, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Harjo Pranoto, RT.002 RW.001, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 925/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 14 Juni 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 19 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3502054610930002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 17 April 2018. Bukti surat

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/060/VII/2015 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sawoo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 Juli 2016 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kec. Sawoo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2016 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Nenek Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember 2021 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana;;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2021 Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga



mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sawoo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2016 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Nenek Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember 2021 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana;;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2021 Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana; akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Desember 2021 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak awal tahun 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana; akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2021 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 Juli 2016 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Nenek Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, padahal Tergugat juga bekerja akan tetapi tidak tahu hasilnya untuk apa dan kemana;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر النبي أي الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat  
dan Tergugat : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 40.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13